



PUTUSAN

Nomor 10/PID.SUS-Anak/2019/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus Anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **Anak** ;
Tempat lahir : Kabanjahe;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 28 Oktober 2000;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tebing Tinggi
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak Dina Litna Sari Alias Litna ditahan dalam tahanan Kota Tebing Tinggi oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Februari 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 18 Maret 2019 Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Maret 2019 Nomor : 10/Pid.Sus/2019/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Hakim Anak tanggal 21 Maret 2019 Nomor 10/Pid. Sus-Anak/2019/PT MDN tentang penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbt tanggal 14 Februari 2019 serta surat - surat lain yang berkaitan;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2019 No. Reg. Perk. : PDM-04/Ep.2/TBING/01/2019 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Dakwaan :

PRIMAIR

-----Bahwa anak bersama-sama dengan I.EDY SURBAKTI Alias EDI bersama-sama dengan II. Saksi II dan bersama-sama dengan Saksi III.(berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2018, bertempat di Jalan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi tepatnya di Pasar Monja Kota Tebing Tinggi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, Barang Siapa Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau Barang mengakibatkan luka-luka, dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib korban I Bersama korban II menuju jalan Besi tepatnya di pasar monja untuk berjualan baju dan sesampainya disana korban memarkirkan sepeda motor disamping tempat jualan korban dan membereskan tempat jualan korban untuk berjualan dan disaat itu korban juga melihat anak dan Saksi III sedang menjaga jualan mereka lalu sekira pukul 09.30 Wib datang Saksi II dan Saksi I dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian korban I memanggil korban II dengan mengatakan “ Uji pindahkan keretamu udah datang dia” dan kemudian saat korban II hendak mengeluarkan sepeda motor dari parkiran secara tiba-tiba Saksi II dan Saksi I langsung menabrakkan sepeda motornya kebagian belakang sepeda motor korban II sambil mengatakan “ eh gilak dan mengatakan “ kereta kau ini

Halaman 2 dari 14 halaman PUTUSAN NOMOR : 10/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN



anak pepek” dan kemudian korban UJI TAMA SARAGIH mengatakan “ eh, gila” sambil memindahkan sepeda motor ketempat parkir yang lain dan saat korban II memindahkan sepeda motor tersebut tiba-tiba tiba – tiba Saksi I datang dan memukul bagian perut korban II sebanyak ± 3 (tiga) kali dengan tangan kanan Saksi I sambil menggenggam. lalu korban II turun dari sepeda motor, lalu kakak kandung korban I datang untuk melerai tindakan tersebut sambil memanggil Saksi II dengan berkata “ apai suami ibu itu “ namun Saksi II hanya diam dan Korban I mendorong Saksi I kembali memukul bagian hidung korban II dengan tangan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kearah perut korban II sebanyak ± 3 (tiga) kali dan pada saat Korban I melerai tiba-tiba anak langsung memukul bagian punggung korban II dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali dan melepaskan kayu tersebut dan mendatangi korban I sambil menjambak rambut korban I sehingga korban I terjatuh dan korban I membalas jambakan anak namun Saksi III dan Saksi II datang dan ikut menjambak rambut korban I hingga korban I terseret-seret sambil mendengar Saksi II Korban II mengatakan “ matikan-matikan, gigit tangannya” dan kemudian Anak mengigit jari tangan sebelah kiri korban I hingga memar dan kemudian Saksi I kembali mendatangi korban I dan langsung memukul bagian kepala korban I sebanyak ± 3 sehingga kepala korban I bengkak dan kemudian datang saksi bernama tulang dan masyarakat sekitar datang melerai dan korban I sudah dalam keadaan lemas selanjutnya Lalu ± 10 menit kemudian ayah tiri korban bernama Saksi III mendatangi ke tempat kejadian dan setelah itu kami menuju ke Polres

Tebing Tinggi untuk membuat pengaduan, pada saat di Polres Tebing Tinggi korban II dan korban I mengalami muntah – muntah dan kemudian korban I dan II dibawa ke Rumah sakit dan di opname selama 3 (tiga) hari .

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Anak dan 1. Saksi I bersama-sama dengan II. Saksi II dan bersama-sama dengan Saksi III. tersebut kedua korban mengalami bengkak pada bagian kepala, jari tangan mengalami memar dan kedua siku tangan korban mengalami memar serta pusing dan muntah – muntah dan seluruh badan korban terasa sakit dan korban juga menjadi trauma serta korban terhalang tidak bisa melakukan kegiatan sehari –hari sebagai Mahasiswi dan Pelajar selama 3 (tiga) hari diopname sesuai dengan Visum Repertum No.208/VER/VI/2018 tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018 dari Rumah Sakit Bhayangkara yang ditandatangani oleh dr. atas nama korban I dan Visum Repertum No.209/VER/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 dari Rumah Sakit Bhayangkara yang ditandatangani oleh dr. atas nama korban II dengan hasil sebagai berikut :

Visum Et Repertum Nomor:208 / VER / VI / 2018 tanggal 30 Juni 2018 atas nama Korban I yaitu:

- a. Kepala dan leher : Pembengkakan di kepala bagian belakang diameter dua sentimeter
- b. Dada dan punggung : Tidak dijumpain kelainan.
- c. Perut dan pinggang : Tidak dijumpai kelainan
- d. Anggota gerak atas :
 - Luka lecet di lengan bawah kiri sepertiga pangkal, panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter
 - Luka – luka lecet (dua luka lecet) di jari ketiga tangan kiri, masing – masing berukuran dua millimeter
 - Luka – luka lecet (dua luka lecet) di jari keempat tangan kiri, masing – masing berukuran dua millimeter dan satu sentimeter
- e. Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai kelainan
- f. Alat kelamin : Tidak dijumpai kelainan

Kesimpulan : Pembengkakan dan luka – luka lecet tersebut diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

Visum Et Repertum Nomor No : 209 / VER / VI / 2018 tanggal 30 Juni 2018 UJI TAMA SARAGIH yaitu:

- a. Kepala dan leher : Pembengkakan di batang hidung diameter setengah sentimeter
- b. Dada dan punggung : Tidak dijumpain kelainan.
- c. Perut dan pinggang : Tidak dijumpai kelainan

Halaman 4 dari 14 halaman PUTUSAN NOMOR : 10/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Anggota gerak atas : - Luka gores di lengan bawah kanan sepertiga pangkal, panjang dua sentimeter
- Luka lecet di lengan bawah kanan sepertiga tengah, diameter satu sentimeter
- Luka – luka lecet (dua luka lecet) dijari kelima tangan kiri, masing – masing berukuran diameter setengah sentimeter.
- e. Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai kelainan
- f. Alat kelamin : Tidak dijumpai kelainan
- Kesimpulan : Pembengkakan, luka gores dan luka – luka lecet tersebut diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

-----Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) ke-1 dari KUHPidana Jo UURI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

SUBSIDAIR

Bahwa anak pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2018, bertempat di Jalan Besi Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi tepatnya di Pasar Monja Kota Tebing Tinggi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, "Melakukan Penganiayaan" dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib korban Korban I Bersama korban II menuju jalan Besi tepatnya di pasar monja untuk berjualan baju dan sesampainya disana korban memarkirkan sepeda motor disamping tempat jualan korban dan membereskan tempat jualan korban untuk berjualan dan disaat itu korban juga melihat anak dan Saksi III sedang menjaga jualan mereka lalu sekira pukul 09.30 Wib datang Saksi II dan Saksi I dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian korban



Korban I memanggil korban II dengan mengatakan “ Uji pindahkan keretamu udah datang dia” dan kemudian saat korban II hendak mengeluarkan sepeda motor dari parkir secara tiba-tiba II dan Saksi I langsung menabrakkan sepeda motornya ke bagian belakang sepeda motor korban II sambil mengatakan “ eh gilak dan mengatakan “ kereta kau ini anak pepe” dan kemudian korban II mengatakan “ eh, gila” sambil memindahkan sepeda motor ketempat parkir yang lain dan saat korban II memindahkan sepeda motor tersebut tiba-tiba tiba – tiba EDY SURBAKTI datang dan memukul bagian perut korban II sebanyak \pm 3 (tiga) kali dengan tangan kanan Saksi I sambil menggenggam. lalu korban II turun dari sepeda motor, lalu kakak kandung korban I datang untuk meleraikan tindakan tersebut sambil memanggil Saksi II dengan berkata “ apai suami ibu itu “ namun Saksi II hanya diam dan Korban I mendorong Saksi I namun Saksi I kembali memukul bagian hidung korban II dengan tangan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali dan menendang ke arah perut korban II sebanyak \pm 3 (tiga) kali dan pada saat Korban I meleraikan tiba-tiba anak langsung memukul bagian punggung korban II dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali dan melepaskan kayu tersebut dan mendatangi korban I sambil menjambak rambut korban I sehingga korban I terjatuh dan korban I membalas jambakan anak namun Saksi III dan Saksi II datang dan ikut menjambak rambut korban I hingga korban I terseret-seret sambil mendengar Saksi II mengatakan “matikan-matikan, gigit tangannya” dan kemudian Anak mengigit jari tangan sebelah kiri korban I hingga memar dan kemudian Saksi I kembali mendatangi korban I dan langsung memukul bagian kepala korban I sebanyak \pm 3 sehingga kepala korban I bengkak dan kemudian datang saksi bernama tulang dan masyarakat sekitar datang meleraikan dan korban I sudah dalam keadaan lemas selanjutnya Lalu \pm 10 menit kemudian ayah tiri korban mendatangi ke tempat kejadian dan setelah itu kami menuju ke Polres Tebing Tinggi untuk membuat pengaduan, pada saat di Polres Tebing Tinggi korban II dan korban I mengalami muntah – muntah dan kemudian korban II dan SARAGIH dibawa ke Rumah sakit dan di opname selama 3 (tiga) hari .

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Anak tersebut kedua korban mengalami bengkak pada bagian kepala, jari tangan mengalami



memar dan kedua siku tangan korban mengalami memar serta pusing dan muntah – muntah dan seluruh badan korban terasa sakit dan korban juga menjadi trauma serta korban terhalang tidak bisa melakukan kegiatan sehari – hari sebagai Mahasiswi dan Pelajar selama 3 (tiga) hari diopname sesuai dengan Visum Repertum No.208/VER/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 dari Rumah Sakit Bhayangkara yang ditandatangani oleh dr. atas nama korban Korban I dan Visum Repertum No.209/VER/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 dari Rumah Sakit Bhayangkara yang ditandatangani oleh dr. atas nama korban II dengan hasil sebagai berikut :

Visum Et Repertum Nomor : 208 / VER / VI / 2018 tanggal 30 Juni 2018
atas nama Korban I yaitu:

- a. Kepala dan leher : Pembengkakan di kepala bagian belakang diameter dua sentimeter
 - b. Dada dan punggung : Tidak dijumpai kelainan.
 - c. Perut dan pinggang : Tidak dijumpai kelainan
 - d. Anggota gerak atas : - Luka lecet di lengan bawah kiri sepertiga pangkal, panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter
- Luka – luka lecet (dua luka lecet) dijari ketiga tangan kiri, masing – masing berukuran dua millimeter
- Luka – luka lecet (dua luka lecet) dijari keempat tangan kiri, masing – masing berukuran dua millimeter dan satu sentimeter
 - e. Anggota gerak bawah: Tidak dijumpai kelainan
 - f. Alat kelamin : Tidak dijumpai kelainan
- Kesimpulan : Pembengkakan dan luka – luka lecet tersebut diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

Visum Et Repertum Nomor No : 209 / VER / VI / 2018 tanggal 30 Juni 2018 Korban II yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kepala dan leher : Pembengkakan di batang hidung diameter setengah sentimeter
- b. Dada dan punggung : Tidak dijumpai kelainan.
- c. Perut dan pinggang : Tidak dijumpai kelainan
- d. Anggota gerak atas : - Luka gores di lengan bawah kanan sepertiga pangkal, panjang dua sentimeter
- Luka lecet di lengan bawah kanan sepertiga tengah, diameter satu sentimeter
- Luka – luka lecet (dua luka lecet) dijari kelima tangan kiri, masing – masing berukuran diameter setengah sentimeter.
- e. Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai kelainan
- f. Alat kelamin : Tidak dijumpai kelainan
- Kesimpulan : Pembengkakan, luka gores dan luka – luka lecet tersebut diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

-----Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) dari KUHPidana Jo UURI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutannya No. Reg. Perkara : PDM-04/Ep.2/Tbing/01/2019 tanggal 22 Januari 2019 menuntut anak agar dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG”** sebagaimana dalam Surat Primair melanggar pasal 170 Ayat (1) ke- 1 dari KUHPidana dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak, dengan pidana penjara selama 1 (satu bulan) dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sepotong kayu berukuran panjang sekira 150 cm
 - 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi yang gagangnya terbuat dari plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah Helm warna hitam;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada anak untuk membiayai perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 14 Februari 2019 Nomor 2/Pid.Sus/-Anak/2019/PN Tbt, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan anak dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan anak untuk ditahan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Sepotong kayu berukuran panjang sekira 150 cm
 - (satu) buah pisau yang terbuat dari besi yang gagangnya terbuat dari plastik warna hitam;
 - (satu) buah Helm warna hitam;

Halaman 9 dari 14 halaman PUTUSAN NOMOR : 10/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Edy Surbakti dkk;

8. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah membaca pula:

1. Akte permintaan banding Nomor 01/Akta Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbt, yang dibuat oleh PONIMAN S, SH. Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 Anak telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbt, tanggal 14 Februari 2019 ;
2. Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding dari Anak kepada Penuntut Umum Nomor 2/Akta.Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbt. tanggal 21 Februari 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi ;
3. Akte permintaan banding Nomor 02/Akta Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbt, yang dibuat oleh PONIMAN S, SH. Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 Anak telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbt, tanggal 14 Februari 2019 ;
4. Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor 02/Akta.Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbt. tanggal 22 Februari 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi ;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi masing - masing tanggal 21 Februari 2019 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Anak terhitung mulai 21 Februari 2019 sampai dengan 1 Maret 2019 untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;
6. Anak telah menyampaikan Memori Banding pada tanggal 1 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 15 Maret 2019 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2019 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Anak dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Anak menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbt tanggal 14 Februari 2019 dengan alasan – alasan yang pada pokoknya Pidana yang dijatuhkan terlalu berat karena Anak masih sekolah menghadapi Ujian Akhir Sekolah, sehingga meminta untuk :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / Anak ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 2/Pid. Sus-Anak/2019/PN.Tbt tanggal 14 Februari 2019 ;
- Menyatakan bahwa Anak secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIYAAAN” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
- Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan Pidana Percobaan;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbt, tanggal 14 Februari 2019, dan bukti – bukti surat lain yang bersangkutan serta Memori Banding dari Anak, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuiktinya secara sah dan menyakinkan kesalahan Anak melakukan tindak pidana “PENGANIYAAAN” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa yang dijatuhkan tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini



ditingkat banding kecuali mengenai perintah segera ditahan karena tidak perlu dan juga masalah penjatuhan pемidannya;

Menimbang, bahwa alasan – alasan keberatan yang disampaikan Anak dalam Memori Bandingnya bahwa putusan pidana terhadap Anak belum memenuhi rasa keadilan karena pelaku telah menjadi jera dan menyadari kesalahannya serta menciptakan rasa keadilan di Masyarakat, untuk memberikan kepastian hukum, bahwa alasan – alasan tersebut telah dipertimbangkan dengan lengkap oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, tetapi sesuai dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa kepentingan anaklah yang diutamakan apabila Anak berhadapan dengan hukum, sehingga lebih menguntungkan digunakan lembaga pidana bersyarat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbt, tanggal 14 Februari 2019, yang dimintakan banding telah sesuai pertimbangannya kecuali mengenai penjatuhan pidana dan perintah segera ditahan karena harus mempertimbangkan sekolah si Anak sehingga lebih tepat kalau di hukum dengan pidana bersyarat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan - ketentuan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang – Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Anak ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 14 Februari 2019 Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tbt. yang dimintakan banding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar mengenai pemidanaan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan anak dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
- Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari ;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalannya kecuali jika dikemudian hari dalam putusan Hakim, dalam masa percobaan selama 1 (satu) bulan Anak telah melakukan perbuatan pidana ;
- Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Sepotong kayu berukuran panjang sekira 150 cm
 - (satu) buah pisau yang terbuat dari besi yang gagangnya terbuat dari plastik warna hitam;
 - (satu) buah Helm warna hitam;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Lain ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Tinggi Medan oleh **H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH. MHum.** selaku Hakim Anak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 18 Maret 2019, Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2019/PT.MDN, dan **Hj. DIANA SYAHPUTRI**

Halaman 13 dari 14 halaman PUTUSAN NOMOR : 10/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan,
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak ;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak ,

ttd.

ttd.

Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH. MH. **H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH. MHum.**

Halaman 14 dari 14 halaman PUTUSAN NOMOR : 10/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)